



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30129
E-mail :sumsel@sumselprov.go.id, Website :www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 204 /KPTS/III/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA FASILITASI PELAYANAN JEMAAH HAJI PROVINSI
SUMATERA SELATAN TAHUN 1444 H/2023 M PADA KEGIATAN
PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL TAHUN 2023**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M maka perlu dilakukan seleksi calon Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Sumatera Selatan, serta pembekalan bagi Petugas Haji Daerah dan Panitia Pembantu Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi Tahun 1444 H/2023 M;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1444 H/2023 M Pada Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

- e. melaporkan hasil seleksi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kepada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1444 H / 2023 M; dan
- f. membantu pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi sebagai tugas Pemerintah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

- KEEMPAT** : Panitia Fasilitasi Pelayanan Jemaah Haji Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1444 H/2023 M Pada Kegiatan Pembinaan Mental Spiritual Tahun 2023 diberikan uang transport sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu perorang perhari) sedangkan narasumber diberikan honorarium sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorang perjam dan moderator diberikan honorarium sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu)/jam.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.


Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 20 Februari 2023

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,



Ir. S.A SUPRIONO

PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)

NIP. 196406071990031007

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang